



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR 34 TAHUN 2024
TENTANG
TATA TERTIB RAPAT PLENO REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN
PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu, rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Provinsi Kalimantan Utara dilakukan dalam rapat pleno terbuka;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan rapat pleno sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara tentang Tata Tertib Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Provinsi Kalimantan Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

- Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 92);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA TENTANG TATA TERTIB RAPAT PLENO REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA.
- KESATU : Menetapkan Tata Tertib Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 5 Maret 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd.

HARIYADI HAMID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,
Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Rias Rusdy

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR 34 TAHUN 2024
TENTANG
TATA TERTIB RAPAT PLENO REKAPITULASI
HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

TATA TERTIB RAPAT PLENO REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN
PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA

1. KPU Provinsi Kalimantan Utara melaksanakan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tanjung Selor setelah menerima sampul kertas tersegel dari KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerja KPU Provinsi Kalimantan Utara.
2. Rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Provinsi Kalimantan Utara bersifat terbuka.
3. Rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Provinsi Kalimantan Utara dihadiri oleh:
 - a. Saksi;
 - b. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara;
 - c. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada Provinsi Kalimantan Utara.
4. Saksi harus memenuhi ketentuan:
 - a. dimandatkan secara tertulis oleh masing-masing Peserta Pemilu paling banyak 2 (dua) orang, dengan ketentuan yang dapat menjadi peserta rapat berjumlah 1 (satu) orang;
 - b. setiap Saksi hanya dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Peserta Pemilu; dan
 - c. harus membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh:
 - 1) Pasangan Calon atau Tim Kampanye tingkat provinsi atau tingkat di atasnya, untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
 - 2) pimpinan Partai Politik tingkat provinsi atau tingkat di atasnya, untuk Pemilu anggota DPR dan DPRD Provinsi; dan
 - 3) calon anggota DPD untuk Pemilu anggota DPD.
5. Peserta rapat pleno rekapitulasi harus hadir tepat waktu dan mengisi daftar hadir.
6. Selain peserta rapat pleno rekapitulasi, rapat pleno rekapitulasi dapat dihadiri oleh pemantau Pemilu terdaftar, Masyarakat dan/atau instansi terkait, serta diliput oleh pewarta.
7. Pemantau Pemilu terdaftar dan Pewarta wajib menunjukkan surat tugas dan identitas diri yang bersangkutan kepada KPU Provinsi Kalimantan Utara.

8. Dalam hal Saksi dan/atau Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara tidak hadir dalam rapat pleno rekapitulasi, pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi tetap dilanjutkan.
9. Ketua KPU Provinsi Kalimantan Utara memimpin dan membuka rapat pleno rekapitulasi dengan memberikan penjelasan kepada peserta rapat mengenai:
 - a. agenda rapat; dan
 - b. tata cara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di provinsi.
10. KPU Provinsi Kalimantan Utara melaksanakan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari seluruh kabupaten/kota se-Kalimantan Utara secara berurutan dimulai dari Pemilu:
 - a. Presiden dan Wakil Presiden;
 - b. Anggota DPR;
 - c. Anggota DPD; dan
 - d. Anggota DPRD Provinsi.
11. KPU Provinsi Kalimantan Utara melaksanakan rekapitulasi dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. KPU Kabupaten/Kota membuka masing-masing sampul kertas tersegel yang berisi formulir Model:
 - 1) D.HASIL KABKO-PPWP;
 - 2) D.HASIL KABKO-DPR;
 - 3) D.HASIL KABKO-DPD; dan
 - 4) D.HASIL KABKO-DPRD PROV,
 - b. menampilkan data dalam SIREKAP menggunakan layer dan proyektor atau layar elektronik;
 - c. KPU Kabupaten/Kota membacakan dan mencocokkan data dalam formulir Model:
 - 1) D.HASIL KABKO-PPWP;
 - 2) D.HASIL KABKO-DPR;
 - 3) D.HASIL KABKO-DPD; dan
 - 4) D.HASIL KABKO-DPRD PROV dengan data dalam SIREKAP;
 - d. mempersilakan Saksi dan Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara untuk mencocokkan data dalam formulir Model D.HASIL KABKO-PPWP, Model D.HASIL KABKO-DPR, Model D.HASIL KABKO-DPD, dan Model D.HASIL KABKO-DPRD PROV, yang dimilikinya dengan data dalam:
 - 1) formulir Model D.HASIL KABKO; dan
 - 2) data dalam Sirekap, serta
 - e. melakukan pembetulan pada Sirekap apabila terdapat perbedaan data dalam Sirekap dengan formulir Model D.HASIL KABKO.
12. KPU Provinsi Kalimantan Utara melalui KPU Kabupaten/Kota membuka sampul kertas tersegel yang berisi formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU dan membacakan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan yang terjadi pada saat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota serta status penyelesaiannya.
13. Pembacaan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan dilakukan di setiap akhir rekapitulasi pada setiap kabupaten/kota.
14. Dalam hal masih terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan yang belum dapat terselesaikan di kabupaten/kota, KPU Provinsi Kalimantan Utara menyelesaikan kejadian khusus dan/atau keberatan.
15. KPU Provinsi Kalimantan Utara wajib mencatat seluruh kejadian khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di provinsi menggunakan formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU.

16. Dalam hal tidak terdapat catatan kejadian khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Tahun 2024 di Provinsi Kalimantan Utara, KPU Provinsi Kalimantan Utara mencatat dalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU dengan kata nihil.
17. Dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan, KPU Provinsi Kalimantan Utara menggunakan data yang tercantum dalam formulir Model:
 - a. D.HASIL KABKO-PPWP;
 - b. D.HASIL KABKO-DPR;
 - c. D.HASIL KABKO-DPD; dan
 - d. D.HASIL KABKO-DPRD PROVsebagai dasar melakukan pembetulan.
18. KPU Provinsi Kalimantan Utara menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Tahun 2024 di Provinsi Kalimantan Utara dalam berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan dengan menggunakan formulir Model:
 - a. D.HASIL KABKO-PPWP;
 - b. D.HASIL KABKO-DPR;
 - c. D.HASIL KABKO-DPD; dan
 - d. D.HASIL KABKO-DPRD PROVyang dibuat melalui Sirekap.
19. KPU Provinsi Kalimantan Utara mencetak formulir Model D.HASIL PROV melalui Sirekap dan menyampaikan kepada Saksi dan Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara untuk dilakukan pemeriksaan dan pencermatan Kembali.
20. Jika hasil pemeriksaan dan pencermatan kembali tidak terdapat kesalahan, maka KPU Provinsi Kalimantan Utara mencetak kembali formulir Model D.HASIL PROV sebanyak Saksi dan Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara.
21. Dalam hal hasil pemeriksaan dan pencermatan kembali terdapat kesalahan, KPU Provinsi Kalimantan Utara melakukan pembetulan dan mencetak kembali formulir Model D.HASIL PROV melalui Sirekap.
22. Seluruh anggota KPU Provinsi Kalimantan Utara dan Saksi yang hadir menandatangani formulir Model D.HASIL PROV.
23. Dalam hal terdapat anggota KPU Provinsi Kalimantan Utara dan Saksi yang hadir, tetapi tidak bersedia menandatangani formulir Model D.HASIL PROV, formulir Model D.HASIL PROV ditandatangani oleh anggota KPU Provinsi Kalimantan Utara dan Saksi yang hadir dan bersedia menandatangani.
24. Anggota KPU Provinsi Kalimantan Utara dan Saksi yang hadir tetapi tidak bersedia menandatangani formulir Model D.HASIL PROV wajib mencantumkan alasan.
25. Dalam hal terdapat anggota KPU Provinsi Kalimantan Utara dan Saksi tetapi tidak bersedia menandatangani formulir Model D.HASIL PROV, KPU Provinsi Kalimantan Utara mencatat dalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU
26. KPU Provinsi Kalimantan Utara menyerahkan formulir D.HASIL PROV yang telah ditandatangani dan memberikan tanda terima kepada:
 - a. Saksi; dan
 - b. Bawaslu Provinsi Kalimantan Utarayang hadir dalam rapat pleno rekapitulasi pada hari yang sama.
27. Dalam hal Saksi dan Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara tidak hadir dalam rapat pleno rekapitulasi, formulir Model D.HASIL PROV dapat diperoleh dari KPU Provinsi Kalimantan Utara.

28. KPU Provinsi Kalimantan Utara melakukan pemindaian terhadap formulir Model:
 - a. D.HASIL PROV-PPWP;
 - b. D.HASIL PROV-DPR;
 - c. D.HASIL PROV-DPD; dan
 - d. D.HASIL PROV-DPRD PROVyang telah ditandatangani.
29. KPU Provinsi Kalimantan Utara mengunggah hasil pindai formulir Model D.HASIL PROV ke dalam Sirekap sebagai bahan publikasi dan bahan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara nasional.
30. Setelah rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di provinsi, KPU Provinsi Kalimantan Utara memberi kesempatan kepada Saksi, Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara, dan pemantau Pemilu terdaftar untuk mendokumentasikan formulir Model:
 - a. D.HASIL PROV-PPWP;
 - b. D.HASIL PROV-DPR;
 - c. D.HASIL PROV-DPD; dan
 - d. D.HASIL PROV-DPRD PROV
31. Hasil dokumentasi dapat berupa foto atau video.
32. Setelah melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Tahun 2024 di provinsi, KPU Provinsi Kalimantan Utara memasukkan:
 - a. formulir Model:
 - 1) D.HASIL PROV-PPWP;
 - 2) D.HASIL PROV-DPR;
 - 3) D.HASIL PROV-DPD;yang telah ditandatangani masing-masing ke dalam 1 (satu) sampul kertas dan disegel; dan
 - b. formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU dan daftar hadir ke dalam sampul kertas dan disegel.
33. KPU Provinsi Kalimantan Utara memasukkan Kembali seluruh formulir yang telah dibuka pada saat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Provinsi Kalimantan Utara ke dalam sampul kertas.
34. KPU Provinsi Kalimantan Utara wajib menyimpan, menjaga, dan mengamankan keutuhan sampul kertas.
35. KPU Provinsi Kalimantan Utara mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi di provinsi setelah rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di provinsi selesai.
36. Saksi dan/atau Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di provinsi kepada KPU Provinsi Kalimantan Utara, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
37. Dalam hal terdapat keberatan terhadap prosedur yang diajukan oleh Saksi dan/atau Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara, KPU Provinsi Kalimantan Utara wajib menjelaskan prosedur rekapitulasi.
38. Dalam hal terdapat keberatan terhadap selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di provinsi yang diajukan oleh Saksi dan/atau Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara dapat diterima, KPU Provinsi Kalimantan Utara seketika melakukan pembetulan.
39. Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan, KPU Provinsi Kalimantan Utara meminta pendapat dan rekomendasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara yang hadir.

40. KPU Provinsi Kalimantan Utara wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara sesuai jadwal rekapitulasi yang telah ditetapkan.
41. Dalam hal terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dan/atau Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara yang tidak dapat diselesaikan di provinsi, KPU Provinsi Kalimantan Utara mencatat sebagai kejadian khusus dalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU untuk ditindaklanjuti dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara nasional.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd,

HARIYADI HAMID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,
Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Rias Rusdy